



**PERATURAN KEPALA DESA TOSO
NOMOR 05 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA**

TAHUN ANGGARAN 2024

DESA : TOSO
KECAMATAN : BANDAR
KABUPATEN : BATANG
TAHUN : 2023



**KEPALA DESA TOSO
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN KEPALA DESA TOSO
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TOSO,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai Pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Kemiskinan ekstrim berupa Bantuan Langsung Tunai Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menyusun Peraturan kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana bebrapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
15. Peraturan Desa Toso Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan hak asal -usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Desa Toso Tahun 2019 Nomor 02);
16. Peraturan Desa Toso Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Toso Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Toso Tahun 2023 Nomor 3)

Memperhatikan

1. Hasil Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Calon KPM Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024, pada hari Jumat 27 Oktober 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TOSO TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Toso Kecamatan Bandar Kabupaten Batang yang merupakan kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia
2. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan Desa Toso dan kepentingan Masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa
5. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Rumah Tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara Demokratis
7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun Keputusan yang lain
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
11. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian bantuan langsung berupa Dana tunai yang besumber dari Dana Desa, kepada keluarga Penerima Manfaat dan

- diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan Kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan.
12. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak Menrima BLT Dana Desa

BAB II SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA

Pasal 2

BLT Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrim sebagai sasaran penerima manfaat

Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. Keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam Keluarga desil 1 Data Pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrim (P3KE)
- b. Dalam hal Desa tidak terdapat daftar penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada pasal 3 poin a, Desa dapat menetapkan keluarga sasaran penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrim (P3KE)
- c. Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam desil 1 sampai dengan 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrim (P3KE), Desa dapat menetapkan Calon keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) berdasarkan Kriteria
 1. Kehilangan mata pencaharian ;
 2. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun /kronis/dan atau difabel;
 3. Tidak menerima bantuan social Program Keluarga Harapan (PKH); atau
 4. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
 5. Perempuan kepala Keluarga (PEKKA) dari keluarga miskin

BAB IV

PENYALURAN BLT DANA DESA

Pasal 4

- (1) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas perkeluarga penerima Manfaat
- (2) Pembayaran BLT Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai Januari dan dapat dibayarkan paling banyak 3 bulan secara sekaligus
- (3) Pembayaran BLT Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa secara tunai maupun nontunai (cashles)

BAB V

PENUTUP

Pasal 5

Daftar nama keluarga Penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatan dalam Berita Desa Toso

Ditetapkan di Toso


Pada Tanggal 30 Oktober 2023



Abdul Kharis

ABDUL KHARIS

Diundangkan di TOSO
pada tanggal 30 Oktober 2023
SEKRETARIS DESA TOSO,



SAPAWI

BERITA DESA TOSO TAHUN 2023 NOMOR 05

Lampiran

Peraturan Kepala Desa Toso Nomor 5 Tahun 2023
tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat
BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2024

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
DESA TOSO KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG**

NO	NAMA	NIK	NO KK	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH KELUARGA	PENERIMAAN BLT DD		KET
							JUMLAH BULAN	JUMLAH UANG	
1	SAHRI	3325020704510001	3325022402074694	Dk. Toso Rt 05 Rw 01	Buruh Tani	2	12 bln x 300.000	3.600.000	
2	MUSDALIPAH	3310124703750001	3310123108120014	Dk. Toso Rt 01 Rw 01	Mengurus Rumah Tangga	3	12 bln x 300.000	3.600.000	
3	WAHUTI	3325024709650001	3325022402074621	Dk. Toso Rt 01 Rw 01	Buruh harian Lepas	4	12 bln x 300.000	3.600.000	
4	ASMUNI	3325020107790117	3325022210150004	Dk. Toso Rt 05 Rw 01	Buruh harian Lepas	4	12 bln x 300.000	3.600.000	
5	SONTARI	3325024709670002	3325022402074673	Dk. Toso Rt 05 Rw 01	Mengurus Rumah Tangga	4	12 bln x 300.000	3.600.000	
6	TANTO MUJONO	3325020609670001	33250222100107	Dk. Toso Rt 03 Rw 01	Buruh harian Lepas	2	12 bln x 300.000	3.600.000	
7	ARYATI	3325025212770003	3325022402074480	Dk. Toso Rt 01 Rw 01	Mengurus Rumah Tangga	5	12 bln x 300.000	3.600.000	
8	SITI IMRONAH	3325024112720001	3325020808110007	Dk. Dlimas RT 03 RW 02	Mengurus Rumah Tangga	3	12 bln x 300.000	3.600.000	
9	KURIYAH	3325024104410001	3325021510090006	Dk. Dlimas RT 05 RW 02	Buruh Tani	2	12 bln x 300.000	3.600.000	
10	TARWIYAH	3325025110550001	3325020805100017	Dk. Dlimas RT 05 RW 02	Mengurus Rumah Tangga	2	12 bln x 300.000	3.600.000	
11	MUTAAM	3325023011560001	3325022402074709	Dk. Dlimas RT 02 RW 02	Buruh harian Lepas	5	12 bln x 300.000	3.600.000	
12	DAKRIMAH	3325024707570003	3325022402074710	Dk. Dlimas RT 02 RW 02	Buruh Tani	2	12 bln x 300.000	3.600.000	
13	TITIK INAYATI	3325027004890001	3325020611180002	Dk. Dlimas RT 03 RW 02	Buruh Tani	1	12 bln x 300.000	3.600.000	
14	RAMIDI	3325020604830002	3325020510160011	Dk. Dlimas RT 01 RW 02	Buruh Tani	4	12 bln x 300.000	3.600.000	
15	WARYONO	3325020803530003	3325022502070039	Dk. Margoyoso RT 06 RW 03	Buruh Tani	3	12 bln x 300.000	3.600.000	
16	KUBRO	3325023112600152	3325023107150001	Dk. Margoyoso RT 01 RW 03	Tidak Bekerja	1	12 bln x 300.000	3.600.000	
17	NUR CHAYANAH	3325024511820001	3325022406150006	Dk. Margoyoso RT 08 RW 03	Tidak Bekerja	1	12 bln x 300.000	3.600.000	
18	ANI SETIYANINGSIH	3325025409970009	3325021101160002	Dk. Margoyoso RT 05 RW 03	Mengurus Rumah Tangga	5	12 bln x 300.000	3.600.000	
19	TARUDI	3325020104840003	3325020706110009	Dk. Margoyoso RT 08 RW 03	Buruh Harian Lepas	2	12 bln x 300.000	3.600.000	
20	MARYATUN	3325025109540001	3325022907210002	Dk. Margoyoso RT 02 RW 03	Buruh Tani	3	12 bln x 300.000	3.600.000	
21	ALIYAH	3325024711660001	3325020808110006	Dk. Margoyoso RT 05 RW 03	Mengurus Rumah Tangga	2	12 bln x 300.000	3.600.000	
22	SOARI	3325021607550002	3325022502070178	Dk. Margosari RT 01 RW 04	Buruh Tani	5	12 bln x 300.000	3.600.000	

23	ZAENAL	3325021502870006	3325023012100147	Dk. Margosari RT 01 RW 04	Buruh Harian Lepas	2	12 bln x 300.000	3.600.000	
24	TURIPAH	3325025208880001	3325021909130005	Dk. Margosari RT 05 RW 04	Mengurus Rumah Tangga	4	12 bln x 300.000	3.600.000	
25	WARTUMI	3325024305650001	3325022502070497	Dk. Margosari RT 07 RW 04	Buruh harian Lepas	5	12 bln x 300.000	3.600.000	
26	SANIMAN	3325020107430027	3325020903210005	Dk. Margosari RT 06 RW 04	Tidak Bekerja	1	12 bln x 300.000	3.600.000	
27	LATIFAH	3325024107530065	3325022502070591	Dk. Margosari RT 08 RW 04	Mengurus Rumah Tangga	3	12 bln x 300.000	3.600.000	
28	KARSINI	3325024107620028	3325022102240001	Dk. Margosari RT 09 RW 04	Mengurus Rumah Tangga	3	12 bln x 300.000	3.600.000	
29	TARWATI	3325026104940002	3325022608140007	Dk. Plosorejo RT 03 RW 05	Mengurus Rumah Tangga	3	12 bln x 300.000	3.600.000	
30	SUMITRI	3325026807940003	3325021602220004	Dk. Plosorejo RT 03 RW 05	Mengurus Rumah Tangga	4	12 bln x 300.000	3.600.000	
31	SITI UMRIYAH	3325024101870006	3325020805230004	Dk. Plosorejo RT 02 RW 05	Buruh Tani	5	12 bln x 300.000	3.600.000	
32	SITI ZAEMAH	3325025203850008	3325020601160003	Dk. Bulurejo RT 01 RW 06	Mengurus Rumah Tangga	3	12 bln x 300.000	3.600.000	
33	SOPIAH	3325027101750001	3325021802210003	Dk. Bulurejo RT 02 RW 06	Buruh Tani	5	12 bln x 300.000	3.600.000	
34	RAMENAH	3325025408820003	3325023004090013	Dk. Bulurejo RT 02 RW 06	Mengurus Rumah Tangga	4	12 bln x 300.000	3.600.000	
35	TARMUTI	3325025209820004	3325020906160005	Dk. Bulurejo RT 01 RW 06	Mengurus Rumah Tangga	2	12 bln x 300.000	3.600.000	
JUMLAH								126.000.000	

Toso, 30 Oktober 2023
Kepala Desa Toso

ABDUL KHARIS

